

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI
MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID -19 DI DESA
SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Salah satu syarat

Penyusunan Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



Indah Lestari

NPM : 177310523

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Indah Lestari
NPM : 177310523
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa sawah kecamatan kampar utara

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di ujian Komprehensif.

Pekanbaru, Oktober 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Syaprianto, S.sos., M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Indah Lestari
NPM : 177310523
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa sawah kecamatan kampar utara

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah , oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 09 Desember 2021

Turut Menyetujui
Ketua

Sekretaris

Syaprianto,S.Sos.,M.IP

Rizky Setiawan,S,IP,M,Si

Anggota

Irwan Gesmi, S.Sos,M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Indra Safri,S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indah Lestari
NPM : 177310523
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa sawah kecamatan kampar utara

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis , oleh karena itu dapat disahkan sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 09 Desember 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Syaprianto,S.Sos.,M.IP

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Rizky Setiawan,S,IP,M,Si

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi

Indra Safri,S.Sos., M.Si

Dr.Ranggi Ade Febrian,S.Ip.,M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan ini mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Yang maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN DAMPAK COVID-19 DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA “** Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bias bermafaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga Allah SWT. Shalawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan orang-orang yang istiqomah dijalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungan, serta bimbingan dari berapa pihak Selma proses studi dan juga penyusunan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau; yang menyediakan fasilitas dan memberi kesempatan pada penulis ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Progam studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto, S.sos.,M.IP selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermafaat bagi penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu penulis dalam urusan Administrasi dari awal hingga selesai.
7. Teristimewa kepada kedua orang tercinta Ayahanda Dasman dan Ibunda Zaimar yang telah memperjuangkan dan memberikan semangat setiap saat kepada penulis dalam mengerjakan penelitian ini ,terima kasih untuk pengorbanan selama ini kepada penulis dan memenuhi permintaan penulis selama dalam menyelesaikan penelitian ini ,dan terima kasih untuk kakak ku tersayang Desy Sulastri serta kedua adek ku tersayang Muhammad Assadiqie dan Nurfadila fitri ,serta keluarga yang tak henti-hentinya memberikan doa dan motivasi.

8. Terimakasih kepada kawan-kawan angkatan 2017 , seperjuangan memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa.
9. Terima kasih seluruh informan di Desa Sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar yang bersedia memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga penulis ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Oktober2021

Indah Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR ISI TABEL	ix
DAFTAR ISI GAMBAR	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	19
A. Studi Pustaka	19
1. Pemerintahan	19
2. Ilmu Pemerintahan	21
3. Kebijakan Publik	22
4. Efektivitas	26
5. Desa	28
6. Bantuan Langsung Tunai	31
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	35
D. Konsep Oprasional	36
E. Oprasional Variabel	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Key Informan dan Informan	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisa Data	42
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	43
H. Rencana sistematika	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Desa Sawah	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Identitas Responden	57
B. Tanggapan Responden	58
C. Faktor Penghambat	77
BAB VI PENUTUP	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Rincian Penggunaan Dana Desa Untuk BLT-Dana Desa.....	9
Tabel I.2 Absensi Musyawarah Desa.....	10
Tabel II.1 kajian peneliti terdahulu	28
Tabel II.2 Oprasional Variabel.....	32
Tabel III.1 Informan.....	34
Tabel III.2 Jadwal kegiatan Penelitian.....	38
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Penddidikan	43
Tabel IV.3 Jumlah Sarana Pendidikan.....	43
Tabel IV.4 Jumlah Penganut Agama	44
Tabel IV.5 Jumlah Sarana Peribadatan	45
Tabel IV.6 Jenis Mata Pencaharian.....	46
Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian	52

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI GAMBAR

Halaman

Gambar I.1 Struktur Relawan Desa	11
Gambar II.1 Kerangka Pikir	30
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sawah.....	51



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Lestari
NPM : 177310523
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN
TERKENA DAMPAK COVID 19 DI DESA SAWAH
KECAMATAN KAMPAR UTARA

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2021
Pelaku Pernyataan,

Indah Lestari

ABSTRAK
EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI
MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID -19 DI DESA
SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA
OLEH
INDAH LESTARI

Akibat pandemi covid 19 perekonomian masyarakat menjadi menurun dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan pemberian bantuan langsung tunai anggaran Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Pemerintah desa kurang teliti dalam penyaluran BLT-dana desa sehingga masih ada masyarakat yang menerima bansos lain juga mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dalam penelitian bertujuan untuk Menganalisis Bagaimana Efektivitas program bantuan langsung untuk masyarakat miskin yang terkena dampak covid19 di Desa sawah kecamatan kampar utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Teori yang digunakan menurut *Sutrisno*, yang memiliki indikator antara lain, pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian ini dilakukan Desa Sawah kecamatan Kampar Utara. Dalam pemilihan key dan informan menggunakan teknik *purposive* berdasarkan karakteristik dan ciri tertentu. Teknik Pengumpulan data menggunakan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yaitu data primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat yang terkena dampak covid 19 di desa Sawah Kecamatan Kampar Utara bantuan langsung tunai tersebut belum sepenuhnya terlealisasikan dengan baik karena masih ada masyarakat yang mendapatkan bantuan lebih dari satu karena masih ada data yang belum akurat yang didapatkan oleh pemerintah desa. Saran atau masukan terhadap penelitian ini kepada pemerintah desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara harus lebih teliti di dalam menetapkan sasaran penerima bantuan agar tujuan bantuan langsung tunai ini dapat tercapai.

Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai, Covid-19

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF DIRECT CASH ASSISTANCE OF VILLAGE FUNDS FOR THE POOR COMMUNITIES AFFECTED BY COVID -19 IN THE SAWAH VILLAGE, KAMPAR UTARA DISTRICT

BY

INDAH LESTARI

As a result of the COVID-19 pandemic, the community's economy has declined and to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to provide direct cash assistance from the Village Fund budget. Village funds, which were actually intended for village development and development, were transferred to cash assistance funds called the Village Fund Direct Assistance (BLT Dana Desa). The village government is less careful in distributing BLT-village funds so that there are still people who receive other social assistances who also get Direct Village Fund Cash Assistance. This study aims to analyze the effectiveness of the direct assistance program for the poor who have been affected by COVID-19 in the rice fields of the North Kampar sub-district. This study uses a qualitative descriptive research method. The theory used according to Sutrisno, which has indicators, among others, understanding the program, being on target, being on time, achieving goals, and real change. This research was conducted in Sawah Village, North Kampar sub-district. In selecting the key and informants using purposive techniques based on certain characteristics and characteristics. Data collection techniques using, interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are primary and secondary data. Based on the results of research on the effectiveness of direct cash assistance from village funds for communities affected by covid 19 in Sawah village, North Kampar District, the direct cash assistance has not been fully realized because there are still people who get more than one assistance because there are still inaccurate data obtained. by the village government. Suggestions or input on this research to the village government in Sawah Village, North Kampar District, must be more careful in determining the target recipients of assistance so that the purpose of this direct cash assistance can be achieved.

Keyword: Effectiveness, Direct Cash Assistance, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah adalah sekelompok atau perkumpulan orang atau bisa juga organisasi yang diberi kekuasaan secara penuh guna memerintah dan mempunyai kewenangan untuk membuat serta menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah atau negara tertentu, dimana itu artinya pemerintah adalah suatu badan atau lembaga publik yang mempunyai tugas dalam mewujudkan tujuan negara dimana sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan kepemimpinan, pembangunan masyarakat serta koordinasi pemerintah dari segala lembaga yang ditempati.

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah

istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan jaminan dan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berbagai negara di dunia sedang dihadapkan dengan suatu wabah yang sangat menakutkan karena penyebaran yang sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian yaitu pandemi *Corona Virus Disease19(Covid-19)* termasuk Indonesia. Penyakit ini dapat menginfeksi siapa saja baik anak-anak , orang dewasa , dan orang tua. *Corona Virus* merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan pada manusia ditandai dengan gejala mulai dari batuk sampai tingkat serius.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia 1.288.833 kasus dan pasien yang sembuh sebanyak 1.096.994 orang , pasien yang meninggal 34.691 orang(Sumber Kemenkes RI).

Wilayah Provinsi Riau juga terdapat penambahan kasus positif Covid-19 yaitu sebanyak 28.414 kasus yang ditangani diriau 26.395 orang diantaranya sudah sembuh namun 680 orang dinyatakan meninggal dunia (Dinkes Riau) dan kabupaten kampar juga memiliki kasus positif covid-19 dengan jumlah 2.268 orang .

Pemerintahan mulai bergotong royong untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya menekan penyebaran virus corona ini meluas, salah satu kebijakan yang dimunculkan yaitu melakukan gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masyarakat dikenal dengan Social Distancing , munculnya kebijakan ini juga seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pedoman pelaksanaan PSBB ini.

Pemberlakuan PSBB tentu berimplikasi terhadap penurunan perekonomian di indonesia, karena PSBB ini menyebabkan berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang diakibatkan adanya penerapan *Sosial Distancing*(Jaga jarak sosial) dan pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk beraktifitas dirumah (Stay at home) mulai dari berkerja dirumah sampai dengan belajar dirumah , kebijakan ini berakibat kepada menurunkan perekonomian dan menurunnya penghasilan keluarga menengah kebawah.

Hal ini berpengaruh terhadap angka kemiskinan masyarakat meningkat disebabkan banyaknya keluarga dari kelompok ekonomi menengah kebawah yang tidak dapat mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya.

Menurut badan statistik menyebutkan bahwa jumlah Penduduk di Provinsi Riau berjumlah 1,31 juta jiwa, sedangkan jumlah masyarakat miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 491,22 ribu jiwa.

Adapun jumlah penduduk di kabupaten Kampar pada periode tahun 2020 berjumlah 890.200 ribu jiwa, dari jumlah penduduk Kampar tersebut terdapat 66.81 ribu jumlah penduduk miskin.

Kemudian jumlah penduduk di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara pada periode 2020 berjumlah 3321 jiwa, kemudian jumlah kepala keluarga sebanyak 800 KK (Kepala Keluarga) sedangkan kepala keluarga miskin berjumlah 492 KK (kepala keluarga)

Pandemi COVID-19 menjadi masalah dunia seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah faktor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemi ini perekonomian masyarakat menjadi menurun dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan pemberian bantuan langsung tunai anggaran Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). (Desa, 2020)

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan rakyat, hal ini disebabkan adanya

pembatasan kegiatan ekonomi secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyaknya orang kehilangan mata pencaharian sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini, salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Kemudian Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai ini adalah:

1. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8 , pasal 8A.
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan atau dalam

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tersebut memuat pokok-pokok aturan sebagai berikut :

1. Desain Ulang (Redesign) Penyaluran Dana Desa
 - a. Memberikan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II. Relaksasi tersebut membuat Peraturan Desa APBDes sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I, menjadi persyaratan penyaluran tahap III sehingga lebih sederhana, yaitu hanya Peraturan Bupati / Peraturan Walikota (Perbup/wali) tentang penetapan rancangan Dana Desa atau Keputusan. Adapun persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran, dialihkan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III sehingga penyaluran Dana Desa tahap II menjadi tanpa persyaratan.

b. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu sebesar 15%, 15% dan 10%. Penyaluran Dana Desa tersebut juga dapat dilakukan 2 kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.

2. Mengubah Skema Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)

a. Menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa sehingga total BLT Desa bertambah dari Rp.1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Menjadi Rp. 2.700.000/KPM. Disamping itu, jangka waktu ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan dengan rincian tiga bulan pertama sebesar Rp.600.000/KPM/bulan, dan tiga bulan berikutnya Rp.300.000/KPM/bulan.

b. Pemerintah Desa lebih leluasa mengengarkan BLT Desa dalam APBDes dan memperluas cakupan keluarga penerima manfaat karena PMK 50/PMK.07/2020 menghapus batasan maksimal pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa.

3. Pemerintah Desa yang tidak dapat memaksimalkan BLT Desa karena berdasarkan hasil musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria, maka Pemerintah Desa tersebut tidak dikenakan sanksi.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial(JPS) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait Penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa). Adapun ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang bantuan langsung tunai yaitu:

- b. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/BPNT antara lain:
 1. Kehilangan mata pencaharian;
 2. Belum terdata (exclusion error); dan
 3. Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- c. Makenisme pendataan :
 1. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19;
 2. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
 3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 4. Legilitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa;
 5. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa , oleh kepala desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu paling lama 5(lima) hari kerja per tanggal diterima kecamatan.

d. Metode dan mekanisme penyaluran BLT

1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 yaitu diantaranya:

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25%(Dua Puluh Lima Persen)dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Sampai dengan Rp.1.200.000.000(satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30%(tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000(satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah dana desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai(*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan , dan memakai masker.

e. Jangka Waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa :

- 1) Masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
- 2) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, Juni);
- 3) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, September) ;
- 4) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, Desember).

f. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh :

- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Camat;dan
- 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.

g. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan;dan

- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai , dan program Bantuan sosial pemerintah lainnya

Adapun salah satu desa yang melakukan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa kepada masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 yaitu Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten kampar, berikut adalah Rincian Penggunaan Dana Desa Untuk Program Bantuan Langsung Tunai :

Tabel I.1 Rincian Penggunaan Dana Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Untuk Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020

No	Keterangan	Jumlah masyarakat yang menerima BLT-Dana Desa	Jumlah Penerimaan	Jumlah
1	Tahap 1-3 (April-Juni)	85 Orang	Rp 600.000	Rp.51.000.000
2	Tahap 4-6(Juli-September)	85 Orang	Rp.300.000	Rp.25.500.000
3	Tahap 7-9(Okttober-Desember)	85 Orang	Rp.300.000	Rp.25.500.000
Total				Rp.102.000.000


Sumber: Kantor Desa Sawah 2021

Berdasarkan tabel I.1 di atas menjelaskan bahwa jumlah Dana Desa yang digunakan untuk Program BLT pada tahap pertama sampai tahap ketiga dengan Jumlah Rp. 51.000.000 yang terhitung dari bulan April sampai Juni dengan jumlah masyarakat yang menerima BLT-Dana Desa 85 orang setiap orang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000/bulan dan pada tahap ke empat sampai ke enam dengan jumlah Rp. 25.500.000 terhitung dari bulan Juli sampai September dan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 300.000/bulan, pada tahap

selanjutnya terhitung dari Oktober sampai dengan Desember dengan jumlah Rp.25.500.000. Dengan jumlah keseluruhan untuk penggunaan Program BLT-Dana Desa sebanyak Rp.102.000.000.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai ini kepala desa menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa dan/atau Gugus tugas Covid-19 sebagai tim pendata bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Adapun Struktur Relawan Desa lawan Covid-19 di Desa Sawah adalah sebagai berikut:

Gambar I.1 Struktur Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Sawah



Sumber: Kantor Desa Sawah 2020

Dengan adanya program penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat

miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian , dan masyarakat yang rentan penyakit selama pandemi covid-19.

Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dalam rangka penetapan Calon penerima bantuan langsung tunai adapun Daftar Absensi Musyawarah Di Desa Sawah sebagai berikut:

Tabel I.2 Absensi Musyawarah Khusus Desa Sawah 2020

No	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	Edi Wiranata	Kepala Desa	Tanjung	Hadir
2	Suherdy	Sekdes	Tanjung	Hadir
3	Mukhtar	Ketua BPD	Sawah	Hadir
4	Munasri	Relawan Desa	Sangkar Puyuh	Hadir
5	Nuz Azmi	Relawan Desa	Sangkar Puyuh	Hadir
6	Rahmat	Kadus	Sangkar Puyuh	Hadir
7	Dasril	Rw2	Sawah	Hadir
8	Padli	Rw1	Tanjung	Hadir
9	Husin	Rw4	Puau tengah	Hadir
10	Upik	Tokoh masyarakat	Sawah	Hadir
11	Fikri	RT3	Sangkar Puyuh	Hadir
12	Atika	Kaur Desa	Tanjung	Hadir
13	Fitri	Kaur Desa	Sangkar Puyuh	Haidr
14	Romi chandra	Babinsa	Sawah	Hadir
15	Jhonhendry	Ketua LPM	Sawah	Hadir

Sumber: Kantor desa Sawah 2020

Berdasarkan tabel I.2 di atas dapat di ketahui bahwa yang hadir dalam musyawarah adalah sebanyak 15 orang adapun yang menghadiri musyawarah tersebut yaitu perangkat desa Ketua BPD, Rw, RT , Relawan Desa,kadus, Babinsa, ketua LPM.

Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

A. Pemerintah Pusat

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

B. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan
 - b. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.
2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya

Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

C. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).
4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.
6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa) pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

D. Kecamatan

1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.
2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan

Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat penerima BLT-Dana Desa di Desa Sawah adanya keterlambatan dalam penyaluran BLT-DD seharusnya penyaluran Tahap 5 (lima) dilakukan pada bulan Agustus akan tetapi masyarakat menerima BLT-DD tersebut di bulan Oktober.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yang telah memenuhi syarat atau kriteria untuk mendapatkan BLT-DD namun masyarakat itu tidak mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut , dan peneliti mendapatkan informasi bahwa pemerintah desa kurang teliti di dalam memberikan BLT yang mana seperti masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan PKH tetapi juga mendapatkan BLT-DD.

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas peneliti menemukan beberapa fenomena yang terjadi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Untuk Masyarakat Miskin yang terkena dampak Covid-19 yaitu:

1. tidak tepat waktu di dalam penyaluran BLT-Dana Desa yang menerima BLT-DD nyatanya masih ada keterlambatan dalam penerimaan BLT-Dana Desa ini .
2. Pemerintah desa kurang teliti dalam penyaluran BLT-dana desa sehingga masih ada masyarakat yang menerima bansos lain juga mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti di atas maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan penelitian yaitu **“Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat miskin yang terkena dampak Covid 19 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?”**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis Bagaimana Efektivitas program bantuan langsung untuk masyarakat miskin yang terkena dampak covid19 di Desa awah Kecamatan Kampar Utara?
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi dalam atau masukan bagi pemerintah desa untuk mengatasi masyarakat miskin yang terdampak covid 19
- b. Manfaat Akademis, Sebagai pengetahuan bagi masyarakat desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara mengenai Program Bantuan Langsung Tunai , sehingga ikut dalam melakukan pengawasan agar tujuan dan keinginan tercapai.
- c. Manfaat Teoritis, Sebagai tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut yaitu perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, terdiri dari dua unsur yang keduanya ada hubungan. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau kebebasan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan. (dalam Rahyunir Rauf 2018:6).

Sebagaimana yang dikatakan Bevir bahwa adalah memposisikan pemerintah ibarat mengemudi kapal (Istilah Yunani: Kybernan), mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan kedalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi, sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses. (dalam wasistiono dan simangungsong 2015 : 87).

Menurut pandangan Rasyid dalam Giroth (2004:65) bahwa pemerintahan merupakan apa yang dilakukan pemerintah, pemerintahan memaknai sebagai

proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara ,
memberikan pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama.

Menurut pendapat Taliziduhu Ndaraha (dalam talizduhu ndraha 2003:6)
Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan sipil bagi setiap
orang melalui lembaga pemerintah sehingga setiap anggota masyarakat yang
bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan ketentuan
(harapan).

Menurut Apter Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum
yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang
mencakupnya , itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan
paksaan. (dalam inu kencana syaffie 2001:23)

Menurut Wilson pemerintahan adalah suatu pengorganisasian kekuatan
angkatan tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersejata
, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang
diperiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan
bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keteramngan bagi urusan-
urusan umum kemasyarakatan. (dalam inu kencana syaffie 2001:23)

Menurut W.S Sayre Pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai
organisasi dari negara yang memperlibatkan dan menjalankan kekuasaanya.
(dalam Inu kencana Syaffie 2001:22)

2. Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafie Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. (dalam Inu Kencana Syafie 2013:12)

Menurut Brasz Ilmu Pemerintahan merupakan suatu ilmu tentang bagaimana lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan sehingga mengikat secara internal dan eksternal pada warga negara. (dalam Inu Kencana Syafie 2013:9)

Menurut Inu Kencana Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa dengan rakyatnya dapat berlaku kebenaran sepanjang rakyat harus ditertibkan (*Cleant goverment*), sedangkan harus baik (*good governance*) melayani sepanjang rakyatnya tidak di dekadensi moral. (dalam Inu Kencana Syafie 2013:27)

Menurut D.G.A. Van Poelje Ilmu Pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.(dalam Inu Kencana Syafie 2001:21)

Menurut Musanef Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan

masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.(dalam inu kencana syaffie 2013:11)

Menurut U. Rosenthal Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum. (dalam inu kencana syaffie 2001:21)

Menurut Mac Iver Ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah.(dalam Ini kencana syaffie 2001:22)

3. Kebijakan Publik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya adalah berusaha menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan mempelajari kebijakan publik maka kita dapat memahami isi kebijakan public atau kebijakan pemerintah, terutama menilai dampak dari kekuatan-kekuatan lingkungan, menganalisa akibat dari pengaturan berbagai kelembagaan, proses-proses politik, meneliti akibat kebijakan publik terhadap sistem politik dan evaluasi dampak kebijakan terhadap negara. (Abdal, 2015)

Kebijakan publik ialah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum, ruang lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup dari berbagai dan sektor meliputi ekonomi, politik, budaya, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan

presiden, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan pemerintah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Woll Kebijakan Publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (dalam taufiqurohman 2014:07)

Menurut Anderson mendefenisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (dalam Agustino 2017:17)

Sedangkan menurut Ndraha(2005:498) kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan tertentu , usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye 1981 adalah apapun pemilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do not do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. (dalam Subarsono 2009:2).

Dalam pandangan David Easton (Subarsono 2009:3) ketika pemerintah membuat kebijakan publik ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (Public policy) adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (N. Dunn, 2000:132).

Menurut Keban (2004:55) bahwa *Public Policy* dapat dilihat dari sebagai konsep filosofi, sebagai suatu proses dan sebagai suatu kerangka kerja selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofi merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan
2. Sebagai suatu produk kebijakan yang dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi

3. Sebagai suatu proses kebijakan di pandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan makanisme dalam mencapai produknya, dan
4. Sebagai suatu kerangka kerja kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. (Rahayu & Gufron, 2020)

Nugroho (2008:149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai enam kategori antara lain :

1. Efektivitas
2. Efesiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Kelayakan

Menurut Carl I. Friedrich mengemukan kebijakan publik adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu , dengan ancaman peluang yang ada, dimana kebijakan yang di sarankan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengtasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu .

Menurut Heinz dan Kenenneth dalam prespektif mereka mendefenisikan kebijakanA publik adalah keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka. (dalam Agustino 2017:6)

4. Efektivitas

Menurut siagian (2010:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Menurut sutrisno (2007:125-126) telah berhasil mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektifitas program di dalam sebuah organisasi:

1. Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi tentang program.
2. Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola mengenai pemahaman pengetahuan adalah sasaran yang keterampilan yang dianggap sesuai dengan program
3. Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Tercapainya tujuan , yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan , baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya
5. Perubahan nyata , yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Kurniawan(2005:109) menjelaskan Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas , fungsi(operasi kegiatan program atau misi)dari pada suatu

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaan. (Mandiri et al., 2015)

Menurut Sigit (2003:2) Efektivitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif. Efektif sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai untuk kena sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi.

Menurut Mardiasmo (2016:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian suatu organisasi mencapainya tujuannya.

Menurut Mahmudi (2010:143) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

5. Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lain, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hal dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat sendiri (Rahyunir dkk2015:14)

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis , politis , dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbul balik dengan daerah-daerah lain. (R Bintoro, dalam Nurcholis 2011:4).

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk dalam hidup dari pertanian , perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat ,ketaatan,dan kaidah-kaidah sosial.(PJ.Bournen,dalam Nurcholis 2011:4)

Menurut R.H. Unang Soenardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki susunan mengurus yang dipilih bersama memiliki

kekaayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. (dalam Nurcholis 2011:4)

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal ,hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. (dalam Hanif Nurcholis 2011:2)

Menurut Nyoman Beratha Desa atau dengan nama aslinya yang sesingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “ badan hukum ” dan adalah pula “ badan pemerintahan ” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. (dalam Nyoman Beratha 1982:27)

Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut .

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah meanggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Menurut hukum undang-undang No. 6 tahun 2014 Tujuan dana desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
 1. Mengentaskan kemiskinan
 2. Memajukan perekonomian desa
 3. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
 4. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

6. Bantuan Langsung Tunai

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan.(Papatungan et al., 2019)

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu di desa untuk meringankan beban perekonomian sebagai imbas akibat pandemic Covid-19. Desa mempunyai sumber daya sosial dan ekonomi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa. Dana Desa merupakan alokasi anggaran On Budget yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi bencana dampak dari covid-19 di tingkat rumah tangga .

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3(tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sasarannya keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga miskin non PKH dan BPNT
- 2) Keluarga miskin non penerima kartu prakerja
- 3) Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat covid-19

- 4) Keluarga miskin yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan
- 5) Keluarga yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Penelitian Terdahulu


Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Retno Widaningsih (2007)	Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus di Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah)	Lokasi Penelitian : Jawa Tengah Tahun:2007 Peneliti terdahulu membahas pelaksanaan BLT sedangkan peneliti sekarang membahas Efektivitas BLT	Objek Penelitian Bantuan Langsung Tunai
2	Hasbi Iqbal (2008)	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Lansung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus	Lokasi Penelitian : Kabupaten Kudus Tahun: 2008 Peneliti terdahulu membahas Implementasi Kebijakan BLT dalam Subsidi BBM Sedangkan Peneliti membahas tentang Efektivitas BLT dalam dampak Covid-19	Membahas tentang Bantuan Langsung Tunai
3	Mega Sustra Dewi (2011)	Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Kramatwatu	Lokasi Penelitian: Kecamatan Kramatwatu Tahun:2011 Peneliti terdahulu membahas Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Sedangkan peneliti membahas tentang Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai	Objek Penelitian Bantuan Langsung Tunai

Modifikasi peneliti 2021

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.I Kerangka Pikir Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara



Sumber:Modifikasi Penelitian,2021

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipergunakan, adapun konsep-konsep yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di kehidupan masyarakat.
2. Efektivitas adalah sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.
3. Pemahaman program yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi program.
4. Tepat sasaran yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola mengenai pemahaman pengetahuan adalah sasaran yang keterampilan yang dianggap sesuai dengan program.
5. Tepat waktu yaitu dilihat dari penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan.
6. Tercapainya tujuan yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.

7. Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat desa.
8. Bantuan Langsung Tunai adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dengan alasan tertentu.

E. Operasional Variabel

Tabel II.I Konsep Operasional Variabel

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas adalah suatu cara untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.	1. Pemahaman program	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sosialisasi tentang BLT-Dana Desa. b. Pelaksanaan BLT-Dana Desa dapat diterima dilingkungan masyarakat. c. Hambatan dalam penyaluran BLT Dana Desa d. Pengetahuan tentang BLT-Dana Desa
	2. Tepat sasaran	<ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran penerima BLT sesuai dengan kriteria penerima BLT-Dana Desa b. Kriteria penerima BLT-Dana Desa yang ditetapkan

	3. Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu pencairan BLT terleleasasikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan b. Pengukuran kinerja dari organisasi.
	4. Tercapainya Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya Tujuan BLT-Dana Desa yang dilaksanakan b. Adanya pengawasan dari BPD dan masyarakat terhadap BLT-Dana Desa , agar tujuan dari program dapat tercapai.
	5. Perubahan Nyata	<ul style="list-style-type: none"> a. BLT-Dana Desa dapat mengatasi masalah Dampak Covid-19 b. Memberi keuntungan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19

Modifikasi penulis 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, Menurut Sugiyono(2003) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral. Dengan pendekatan Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2016) Penelitian Kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar , Alasannya penelitian ini dilakukan di Desa Sawah karena Desa Sawah merupakan salah satu ibu kota yang berada di kecamatan kampar utara dan masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan BLT-DD dan terdapat hal menarik untuk dijadikan objek penelitian.

C. Key Informan dan Informan

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti penentuan informasinya menggunakan teknik purposive (bertujuan), teknik purposive adalah teknik penentuan informan berdasarkan pada pengembangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut didasarkan pada informan yang mengenai masalah dalam penelitian ini.

Tabel III.I Key Informan dan Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Suherdy,S.Sy	Sekretaris Desa	Key Informan
2	Mukthar	BPD	Informan
3	Munasri	Relawan Covid	Informan
4	Hasna	Masyarakat Penerima Manfaat BLT- DD	Informan
5	Asmarni	Tidak Penerima Manfaat BLT- DD	Informan

Sumber:Modifikasi Penulis 2021

D. Sumber Data

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

1. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Bantuan

Langsung Tunai Untuk mengatasi Covid-19 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

2. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Bantuan langsung tunai.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian mengenai fenomena yang terjadi kemudian dilakukan pencatatan data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat di peroleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti dan wawancara ini merupakan sebuah proses untuk mengali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip dan mengambil gambaran-gambaran dari dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini (Kantor Desa Sawah)

F. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian dilapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya



G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dijelaskan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang mulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan maret 2021. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah in

Tabel III.2 Jadwal kegiatan penelitian Efektivitas Bantuan Langsung Tunai yang terkena dampak Covid-19 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Tahun dari 2020-2021											
		Okt-Mar				Apr-Sep				Okt-Des			
1	Persiapan dan penyusunan UP												
2	Seminar UP												
3	Riset												
4	Penelitian Lapangan												
5	Pengelolaan data dan analisa data												
6	Konsultasi bimbingan skripsi												
7	Ujian skrpsi												
8	Revisi dan pengesahan skripsi penggantian serta penyerahan												
9	Skripsi												

Modifikasi Penulis 2021

H. Rencana Sistematika Laporan Kegiatan

Agar tidak terjadi kekeliruan , maka disusun Rencana Sistematika Laporan Penulisan Sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang , Rumusan Masalah , dan Tujuan serta Kegunaan Penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Terdiri dari Studi Kepustakaan , Penelitian Terdahulu , Kerangka Pikiran, Konsep Operasional ,Operasional Variabel

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari Jenis Penelitian , Lokasi Penelitian, Key Informan dan Informan , Sumber Data , Teknik Pengumpulan Data , Jadwal Kegiatan Penelitian serta Renacana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari keadaan geografis, keadaan penduduk , dan keadaan pemerintahan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari Identitas Responden , Tanggapan Responden serta Hambatan.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

B. Gambaran Umum Desa Sawah

Desa Sawah merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan kampar utara kabupaten kampar yang mana terdapat 8 desa dan salah satu nya Desa Sawah. Desa Sawah merupakan Ibu kota Kecamatan kampar utara yang mana terletak ditengah-tengah kecamatan kampar utara dan kantor kecamatan utara pun berada di Desa Sawah dan pusat pemerintahan kabupaten dengan berjarak 12 Km, Desa Sawah mulai berbentuk melalui program pemekaran dari kenegrian Air tiris dimulai pada tahun 1973 pemerintahan dipimpin oleh Wali Negeri dan setelah pemekaran Desa Sawah , Desa Sawah ini dipimpin oleh wali muda yang bernama M.Nasir , pada tahun 1973. Sekarang jumlah penduduk Desa Sawah berjumlah 3321 jiwa yang tersebar di 8 wilayah RW dan 16 RT , Luas Desa Sawah yaitu 3790,73 Ha .

Desa Sawah terletak di dalam wilayah kecamatan kampar utara Kabupaten kampar yang berbatasan dengan wilayah Desa Sawah adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa kayu Aro Kecamatan Kampar Utara
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai jalau Kecamatan kampar utara

a. Visi dan Misi Desa Sawah

A. Visi

1. Peningkatan Infrastruktur Desa Sawah
2. Kebersamaan dalam membangun demi Desa Sawah yang lebih maju dan berakhlak
3. Terwujudnya pelayanan publik yang didukung oleh sumber daya Aparatur dan Sumber Daya Alam yang mandiri , sejahtera, lahir dan batin.

B. Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa sawah yang aman , tentram dan damai

b. Kondisi Wilayah

Keadaan Topografi Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada umumnya dataran rendah sehingga tanahnya cukup subur untuk dijadikan lahan pertanian terlihat beberapa daerah di Desa sawah terdapat perkebunan sawit , perkebunan karet , pertanian padi , dan sayuran menjadi mata pencaharian bagi masyarakat setempat.

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 3321 Jiwa yang tersebar di wilayah 4 Rw dan 8 Rt, Adapun data penduduk pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sawah Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	1672 jiwa
2	Laki-Laki	1649 jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	800 Kepala Keluarga
4	Jumlah Penduduk	3321 jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Sawah Tahun 2021

Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 3321 Jiwa , Jumlah perempuan 1672 Jiwa dan Jumlah Laki-Laki 1649 Jiwa dengan 800 Kepala Keluarga (KK). Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Sawah lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apa lagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat desa sawah menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan desa-desa yang terdapat di wilayah kecamatan kampar utara.

Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di desa sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	120 Orang
2	Sekolah Dasar	492 Orang
3	SMP/SMA	723 Orang
4	Akademik(D1-D3)	179 Orang
5	Sarjana(S1-S3)	109 Orang
	Jumlah	1623

Sumber: Rincian Data Statistik Desa Sawah 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikan yang ada di desa sawah yang paling banyak adalah tamatan SMP/SMA Sederajat yaitu berjumlah 723 dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah tamatan Sarjana(S1-S3) yaitu berjumlah 109.

Disamping itu tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak mereka merupakan indikasi yang mempengaruhi tingkat pendidikan yang ada ditengah masyarakat. Sementara tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh dan ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Dalam meningkatkan pendidikan yang ada di desa sawah maka pemerintahan desa sawah harus memiliki sarana pendidikan yang cukup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sawah Tahun 2021

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2
2	TK	1
3	SD	2
4	MTS	1

5	SMA	-
	Jumlah	6

Sumber: Kantor Desa Sawah Tahun 2021

Dari Tabel di atas maka dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yang paling banyak yaitu play group dan SD yaitu berjumlah 2 sedangkan yang sarana yang tingkat SMA belum ada didirikan. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintahan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar supaya bisa mendirikan sekolah SMA demi meningkatkan pendidikan di desa tersebut.

e. Kehidupan Beragama di Desa Sawah

Agama merupakan sesuatu hal yang dianut dan dipercayai dalam kehidupan manusia seperti halnya agama islam. Agama Islam merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh umat muslim , seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar seluruh masyarakatnya beragama islam. Berdasar data yang diperoleh dari kantor Desa Sawah yang memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 3321 Jiwa, mayoritas penduduk yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penganut Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	1649	1672
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	1649	1672

Sumber: Kantor Desa Sawah Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat yang ada di desa sawah pada umumnya menganut agama islam sehingga diperlukan adanya sarana peribadatannya. Untuk lebih jelasnya ,adapun sarana peribadan yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Sawah

No	Jenis Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Surau/Musholah	7
	Jumlah	12

Sumber: Kantor Desa Sawah 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar hanya ada dua jenis yaitu masjid dan mushollah dimana jumlah masjid sebanyak 5 dan jumlah mushollah sebanyak 7 hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara semua masyarakatnya beragama islam.

f. Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat di Desa Sawah berada di posisi menengah apabila dibandingkan dengan Desa lain yang terdapat di Kecamatan Kampar Utara hal ini berdasarkan observasi penulis lakukan dapat dilihat dari segi tempat dan juga kenyataan yang ditampilkan dari masing-masing keluarga , adapun rincian mata pencaharian masyarakat Desa Sawah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.6 Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1245
2	PNS	160

3	Pedagang	130
4	Bidan/Perawat	25
5	TNI/POLRI	3
6	Pensiunan	7
7	Buruh Tani	120
	Jumlah	1690

Sumber: Kantor Desa Sawah 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang bermata pencaharian mayoritas yang ada di Desa Sawah adalah Sebagai Petani yaitu dengan jumlah sebanyak 1245 orang dan yang paling sedikit adalah TNI/POLRI yaitu berjumlah 3 orang.

g. Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Desa

a. KEPALA DESA

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan;
dan

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. SEKRETARIS DESA

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
 - Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
 - Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. KEPALA URUSAN (KAUR) UMUM

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

2. Fungsi :

- Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. KAUR KEUANGAN

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

2. Fungsi :

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

e. KAUR PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
 - Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

f. KEPALA DUSUN (KADUS)

Tugas:

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya

2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.


h. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sawah

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Sawah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa

- c. Kepala Urusan;
 - a) Kaur umum
 - b) Kaur pemerintahan
 - c) Kaur Keuangan
 - d. Kepala Dusun

Gambar IV.I Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang paling berperan penting untuk menyempurnakan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel pembahasan sebagai berikut:

Tabel V.I Identitas Informan Penelitian Penulis tentang Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

No	Nama	Umur	Jabatan/status	Keterangan
1	Suherdi,S.sy	36 tahun	Sekretaris Desa	Key Informan
2	Mukhtar	29 tahun	Ketua BPD	Informan
3	Munasri	34 tahun	Relawan Covid-19	Informan
4	Hasna	38 tahun	Masyarakat Penerima Manfaat BLT-Dana Desa	Informan
5	Asmarni	56 tahun	Masyarakat yang tidak Penerima Manfaat BLT- Dana Desa	Informan

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari kantor desa sawah dan masyarakat sawah yang mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa ini.

B. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara” dimana Efektivitas merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut guna mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, sasaran yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini guna untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Namun dalam pelaksanaannya program bantuan langsung tunai dana desa tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan pengkajian sejauh manakah efektivitas dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini.

Untuk mengukur Efektivitas program bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara maka dari itu ada 5 indikator yang dilihat , Menurut Sutrisno :

1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan dilihat sejauh mana masyarakat dan pemerintah desa dapat mengetahui dan memahami kegiatan program bantuan langsung tunai tersebut melalui adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat penerima manfaat blt dana desa diharapkan dapat

memahami program dengan baik. Syarat yang harus diikuti maupun ketentuan yang penggunaan bantuan yang telah diberikan. Indikator ini membicarakan tentang bagaimana pemahaman pemerintah desa dan masyarakat dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pada pukul 10.00 WIB tentang bagaimana pemahaman pemerintah desa dan masyarakat terhadap program bantuan langsung tunai peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Suherdy,S.Sy dan beliau mengatakan:

“ saya cukup mengetahui tentang blt ini , tentu saja dalam program ini dilakukan sosialisasi oleh pemerintahan desa sawah untuk penanganan Covid-19 yang dihadiri oleh kepala desa , ketua BPD , dan masyarakat lainnya, dalam sosialisasi tersebut kepala desa menyampaikan arahan bahwa Program BLT dana desa ini berdasarkan regulasi yang dikeluarkan kementerian desa yaitu permendes No.14 Tahun 2020 dan Regulasi dari pemerintahan kabupaten juga , dan respon masyarakat di Desa Sawah alhamdulillah positif dan banyak juga masyarakat terbantu dengan adanya bantuan ini , mengenai syarat untuk mendapatkan blt ini masyarakat harus berdomisili di Desa Sawah, harus mempunyai NIK dan masyarakat tidak menerima bantuan sosial lainnya ”.

Dari pernyataan key informan, dapat dilihat dalam pemahaman program pemerintah desa cukup mengerti tentang penyaluran bantuan langsung tunai ini dan dilakukan juga sosialisasi oleh pemerintahan desa dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa bantuan langsung tunai dana desa ini berdasarkan permendes dan regulasi dari pemerintah kabupaten dan respon masyarakat terhadap program blt dana desa baik dan syarat untuk mendapatkan blt tersebut masyarakat harus berdomisili di desa bersangkutan , mempunyai NIK dan masyarakat tidak menerima bantuan apapun. Sedangkan hasil wawancara selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2020 Pukul 11.30 dengan ketua BPD yaitu Bapak Mukhtar , beliau memberi tanggapan :

“dalam bantuan langsung tunai ini saya cukup aktif , pemerintahan desa mengadakan sosialisasi saya juga hadir dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan kepada masyarakat bantuan yang dikeluarkan yaitu Rp.600.000/kk dan harus digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan gunakan untuk keperluan rumah tangga bukan untuk foya-foya dan respon masyarakat dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini dapat diterima baik oleh masyarakat karena adanya bantuan ini dapat lebih membantu ekonomi masyarakat dalam situasi sekarang ini karena di desa sawah ini ada juga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian salah satu masyarakat ada pekerjaannya merantau ke luar negeri karena adanya virus ini tidak bisa berangkat otomatis tidak ada masukan uang lagi dan saya cukup mengetahui mengenai persyaratan untuk mendapatkan blt yaitu mempunyai KTP dan masyarakat kehilangan mata pencaharian ”

Dari pernyataan informan , dapat dilihat BPD cukup aktif dan mengetahui dalam bantuan langsung tunai ini dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan kepada masyarakat bahwa bantuan langsung tunai ini diberikan sebanyak Rp. 600.000/KK harus digunakan secara baik dan untuk keperluan rumah tangga, dan mengenai syarat untuk mendapatkan blt yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan mempunyai KTP. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 Pukul 13.30 WIB dengan salah satu Relawan Covid-19 yaitu Bapak Munasri Desa Sawah mengenai pemahaman program terhadap bantuan langsung tunai , Beliau memberikan tanggapan :

“sosialisasi tentu saja dilakukan kepada masyarakat karena dalam sosialisasi ini disampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari program bantuan langsung tunai ini yang dilaksanakan agar masyarakat penerima manfaat blt ini paham apa manfaat dan tujuan dari blt tersebut dan respon masyarakat di desa sawah ya tentu saja baik saya lihat masyarakat sangat senang dengan adanya bantuan ini karena bantuan ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang terkena dampak covid19 , saya cukup mengetahui dalam penyaluran BLT dana desa ini , saya sebagai relawan covid ikut serta dalam mendata masyarakat miskin yang ada di desa sawah dalam mendapatkan bantuan ini masyarakat sendiri harus memenuhi syarat yaitu mempunyai ktp/kk berdomisili di desa sawah dan yang sudah mendapatkan bantuan sosial lain tidak lagi mendapatkan bantuan langsung tunai ini”

Dari pernyataan informan diatas , sosialisasi dilakukan kepada masyarakat karena dalam sosialisasi disampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari program bantuan langsung tunai tersebut agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan blt tersebut , respon masyarakat terhadap bantuan langsung tunai baik dan masyarakat sangat senang dengan adanya bantuan ini karena bantuan ini memberikan keuntungan terhadap masyarakat . Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada hari jumat tanggal 18 Juni Pukul 11.00 WIB dengan masyarakat penerima manfaat BLT dana desa yaitu Ibu Hasna , yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ pemerintah desa mengadakan sosialisasi meminta kami untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan di kantor desa sawah dimana dalam pertemuan ini membahas apa tujuan dan kegunaan bantuan tersebut agar bantuan tersebut tidak disalah gunakan dan di gunakan sebaik mungkin kepada penerima manfaat seperti kami ini dan program ini cukup baik dalam membantu ekonomi kami yang terkendala dalam situasi saat ini dan saya menerima bantuan ini sudah 3(tiga) bulan berturut-turut masyarakat sangat senang mendapatkan bantuan ini walaupun tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan ini, Dalam mengetahui bantuan tersebut saya cukup memahami kalau mengenai bantuan langsung tunai syarat yang harus disediakan yaitu ktp dan memenuhi syarat blt dana desa tersebut dan saya sendiri mendapatkan bantuan tersebut “

Dari pernyataan informan diatas , pemerintah desa mengadakan sosialisasi dan meminta masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tersebut dalam sosialisasi membahas tujuan dan kegunaan bantuan tersebut agar bantuan ini digunakan sebaik mungkin kepada keluarga penerima manfaat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB dengan masyarakat yang dikategorikan tidak mampu tetapi tidak mendapatkan manfaat BLT dana desa yaitu Ibu Asmarni mengenai pemahaman program , Beliau memberikan tanggapan:

“saya tidak mendapatkan bantuan tersebut dan saya tidak tau tentang pelaksanaan sosialisasi karna yang di suruh datang hanya masyarakat yang menerima saja dan respon masyarakat ya seperti saya lihat masyarakat senang dengan bantuan tersebut karna bisa membantu ekonomi keluarga , akan tetapi untuk bantuan dari pemerintah desa belum pernah saya dapatkan”

Dari pernyataan informan ,dalam sosialisasi blt dana desa ini tidak semua masyarakat yang mengikuti sosialisasi ini hanya saja masyarakat yang menerima manfaat bantuan langsung tunai tersebut.

Menurut pendapat dan hasil analisis peneliti serta observasi yang peneliti lakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar utara , peneliti melihat dari indikator pemahaman program pemerintah desa sudah paham dengan program bantuan langsung tunai ini dan keluarga penerima manfaat sudah mengerti secara rinci tentang syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut karena dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini juga dilakukan sosialisasi oleh pemerintah desa, namun sosialisasi ini tidak dilaksanakan di semua lingkungan masyarakat akan tetapi hanya saja kepada masyarakat yang menerima blt sehingga membuat masyarakat miskin lainnya tidak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan karena informasi yang diterima sangat minim dan mengenai respon masyarakat desa sawah terhadap bantuan langsung tunai ini respon masyarakat sangat baik karena dapat dilihat masyarakat sangat senang dengan adanya bantuan tersebut .

Dari hasil penelitian yang ditemukan pada indikator pemahaman program dapat disimpulkan bahwa untuk indikator pemahaman program ada beberapa masyarakat yang belum paham dalam penyaluran BLT dana desa karena dalam penyaluran BLT dana desa ini dilakukan sosialisasi diruang lingkup masyarakat yang penerima manfaat bantuan saja dan mengenai respon masyarakat di Desa

Sawah terhadap bantuan langsung tunai ini dapat diterima dengan baik dilingkungan masyarakat karena sangat membantu masyarakat dalam situasi pandemi ini dan syarat untuk mendapatkan blt dana desa yaitu harus mempunyai NIK dan berdomisili di desa bersangkutan , kehilangan mata pencaharian , tidak terdaftar dalam bansos lain .

2. Tepat Sasaran

Sasaran yang dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program, karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Kaitan dengan penelitian ini untuk mencari tahu apakah program BLT-Dana Desa di Desa Sawah sudah tepat sasaran terhadap tujuan program atau justru sebaliknya.

Berdasarkan Hasil Wawancara pada Tanggal 17 Juni Pukul 10.00 WIB di Kantor desa Sawah tentang tepat sasaran atau tidaknya suatu program BLT-Dana Desa peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu Bapak Suherdy,S.sy , beliau memberikan tanggapan :

“menurut saya sendiri BLT-Dana Desa sudah tepat kepada masyarakat yang ditetapkan karena sudah didata oleh RT/RW yang ada di dusunnya masing-masing dan mengenai kriteria blt itu sendiri sudah di atur dalam permendes yaitu kriteria BLT-Dana Desa yang tepat sasaran yaitu kehilangan mata pencaharian dalam situasi Covid-19 ini dan masyarakat miskin yang tidak terdata dalam bantuan sosial lainnya, mempunyai keluarga yang mempunyai penyakit menahun/kronis”

Dari pernyataan key informan sasaran penerima sudah tepat sasaran pada masyarakat yang ditetapkan dan juga sudah di data oleh RT/RW yang ada didusun

dan kriteria untuk mendapatkan bantuan langsung tunai ini yaitu kehilangan mata pencaharian dan tidak terdata dalam bantuan sosial lainnya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2021 Pukul 11.30 di Kantor Desa Sawah dengan Ketua BPD yaitu Bapak Mukhtar masih tentang tepat sasaran bantuan ini , beliau memberikan tanggapan:

“bantuan ini sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan dan kami selalu mengawasi dan mengadakan rapat apabila ada kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dan kami juga memprioritaskan bantuan ini terhadap masyarakat yang terdampak covid-19”

Dari pernyataan informan , bantuan ini sudah tepat sasaran dan pihak BPD ikut dalam mengawasi dan mengadakan rapat tentang bantuan langsung tunai ini. Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan Relawan Covid-19 yaitu Bapak Munasri pada hari kamis tanggal 17 Juni pukul 13.30 WIB di Kantor Desa Sawah tentang tepat sasaran atau tidaknya bantuan tersebut, beliau memberi tanggapan :

“menurut saya BLT-Dana Desa ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan karena kami mendata sesuai dengan kriteria yang berhak mendapatkan BLT-Dana Desa tersebut dan juga mengikuti aturan dari pemerintah desa kriteria yang dimaksud yaitu masyarakat kehilangan mata pencaharian , masyarakat miskin dan tidak termasuk penerima bantuan PKH , BST , pra kerja atau bansos pemerintah lainnya “

Dari pernyataan informan , bantuan langsung tunai ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan kriteria penerima bantuan ini masyarakat harus sesuai dengan kriteria. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Hasna masyarakat penerima manfaat BLT-Dana Desa mengenai tepat sasaran , Beliau memberikan tanggapan:

“menurut saya sudah tepat sasaran kan sasaran bantuan ini untuk masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi ini seperti saya yang telah diberhentikan di tempat saya bekerja”

Dari hasil pernyataan informan , bantuan langsung tunai sudah tepat sasaran dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Asmarni masyarakat yang tidak penerima manfaat BLT-Dana Desa, Beliau mengungkapkan :

“bantuan langsung tunai yang diberikan ini cukup membantu masyarakat tertentu, namun kebanyakan bantuan yang disalurkan belum tepat sasaran masih ada masyarakat yang sudah mampu mendapatkan bantuan ini bahkan masih ada masyarakat yang nerima bantuan lain juga menerima blt dan saya sendiri sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah padahal saya sangat berharap mendapatkan bantuan tersebut karena saya juga merasakan kesulitan ekonomi akibat pandemi ini , saran dari saya pemerintah lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat”

Dari pernyataan informan , penyaluran bantuan langsung tunai belum tepat sasaran masih ada masyarakat yang sudah mampu mendapatkan bantuan ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan , dapat dilihat dari indikator tepat sarasannya program bantuan langsung tunai di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara ini belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih ada juga masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan ini dan juga masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan ini yang mana bantuan ini disalurkan sesuai dengan kriteria yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai , kriteria untuk mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian , masyarakat tidak terdata bantuan sosial , masyarakat yang memiliki penyakit kronis/ menahun.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara , peneliti melihat dari indikator tepat sasaran, dalam penyaluran bantuan langsung tunai yang dilakukan di Desa Sawah kurang tepat sasaran dapat dilihat masih adanya masyarakat mendapatkan bantuan lebih dari satu dan masih banyak juga masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan tidak mendapatkan blt dana desa ini seharusnya pemerintah desa lebih teliti dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini agar penyaluran bantuan langsung tunai ini tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator tepat sasaran , bantuan langsung tunai ini masih ada yang tidak tepat sasaran karena masih ada masyarakat mendapatkan bantuan lebih dari satu , seharusnya pemerintah desa lebih teliti dalam penyaluran bantuan ini dan melakukan meninjau langsung ke keluarga penerima blt-dana desa.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan dilihat dari penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya, maksud dari tepat waktu pada pembahasan indikator ini adalah untuk mengukur apakah pelaksanaan blt-dana desa sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan tersebut atau justru sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Suherdy,S.sy pada hari kamis tanggal 17 Juni pukul 10.00 WIB di kantor Desa Sawah beliau selaku sekretaris desa di Desa sawah kecamatan kampar utara

mengenai apakah bantuan langsung tunai ini tereleasasikan dengan waktu yang ditetapkan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sudah tepat waktu penyaluran bantuan langsung tunai ini karena dari yang saya ketahui dari pemerintah desa tidak ada keterlambatan sama sekali kami hanya mengikuti arahan dari camat saja kalau di suruh cairkan ya dicairkan “

Dari pernyataan key informan , waktu pencairan bantuan langsung tunai ini sudah di terlealisasikan dengan waktu yang ditetapkan. Sedangkan mengenai apakah kegiatan bantuan langsung tunai yang dilaksanakan pemerintah desa sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan , Beliau memberikan tanggapan:

“Saya sebagai sekretaris desa selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat kami dan kami selalu memberikan informasi yang akurat dan memberikan undangan terkait dengan bantuan langsung tunai ini misalnya dalam pelaksanaan sosialisasi dan memberikan informasi kapan pencairan bantuan langsung tunai itu menurut saya pemerintah desa sudah cukup efektif dalam pelaksanaan penyaluran blt dana desa ini dan Bantuan tersebut diberikan setiap bulan sekali kadang ada juga 3 bulan sekali tergantung arahan dari camat saja dan proses pengambilan bantuan tersebut masyarakat cukup datang ke kantor desa sawah dengan syarat membawa Ktp atau KK dan surat undangan masyarakat harus datang sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam undangan tersebut dan tidak boleh pengambilan bantuan ini diwakilkan ”

Dari pernyataan key informan , pemerintah desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan pencairan bantuan langsung tunai ini dicairkan setiap bulan dan ada juga 3 (tiga) bulan sekali tergantung arahan dari camat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BPD Desa Sawah yakni Bapak Mukhtar di Kantor Sawah pada hari Kamis tanggal 17 Juni pukul 11.30 WIB mengenai apakah penyaluran bantuan langsung tunai ini terealisasikan dengan waktu yang ditetapkan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Jadwal pencairan bantuan langsung tunai ini menurut saya sudah tepat waktu dengan waktu yang ditetapkan , namun sebagian masyarakat ada yang bilang terlambat karena desa lain sudah menerima bantuan karena tidak semua desa bisa mencairkan bantuan itu secara bersamaan kadang ada terkendala di data yang belum akurat“

Dari pernyataan informan , jadwal pencairan bantuan langsung tunai sudah tepat waktu . Sedangkan mengenai apakah kegiatan bantuan langsung tunai yang dilaksanakan pemerintah desa sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan , Beliau memberikan tanggapan:

“Pemerintah desa sudah melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai dengan waktu yang ditetapkan baik itu dalam sosialisasi ataupun dalam memverifikasi data bahkan dalam pencairan bantuan ini sudah cukup baik dan Pencairan bantuan tersebut dilakukan setiap bulan , proses pengambilan bantuan tersebut masyarakat diminta hadir ke kantor desa dan membawa Ktp/Kk dan surat undangan dan diserahkan kepada aparat desa kemudian baru bisa dilakukan pencairan bantuan kepada masyarakat “

Dari pernyataan informan, pemerintah desa sudah melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai dengan waktu yang ditetapkan baik itu dalam sosialisasi maupun memverifikasi data dan pencairan bantuan ini sudah cukup baik dan pencairan bantuan langsung tunai dilakukan setiap bulan . Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan relawan covid yaitu Bapak Munasri di Kantor Desa Sawah pada hari kamis tanggal 17 Juni Pukul 13.30 mengenai apakah penyaluran bantuan langsung tunai ini terealisasi dengan waktu yang ditetapkan ,Beliau memberikan tanggapan:

“ Dari segi waktu pencairan bantuan ini sudah tepat waktu sih menurut saya, karena pihak pemerintah desa tidak pernah memperlambat pencairan bantuan tersebut karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan ini tidak mungkin pemerintah desa memperlambat pencairan kalau ada keterlambatan itu biasanya dari masyarakat sendiri kurang menyerap informasi yang jelas ”

Dari pernyataan informan , dari segi waktu pencairan bantuan ini sudah tepat waktu.Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat

penerima manfaat BLT-Dana Desa yaitu Ibu Hasna pada hari jumat tanggal 18 juni Pukul mengenai apakah penyaluran bantuan langsung tunai ini terealisasi dengan waktu yang ditetapkan, Beliau memberikan tanggapan:

“Penyaluran bantuan langsung tunai ini belum tepat waktu karena masih ada keterlambatan biasanya kami nerima pada awal bulan dan kemarin diberikan akhir bulan dan kami pernah nerima bantuan itu sekali dalam tiga bulan, kenapa terlambat saya tidak tau alasannya “

Dari pernyataan informan , penyaluran bantuan langsung tunai ini belum sepenuhnya tepat waktu. Selanjutnya mengenai apakah kegiatan bantuan langsung tunai yang dilaksanakan pemerintah desa sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan , Beliau memberikan tanggapan:

“pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa mengenai bantuan langsung tunai sudah cukup baik , proses pencairan bantuan langsung tunai ini pemerintah desa memberikan undangan kepada kami yang penerima manfaat BLT dan disuruh datang ke kantor desa untuk pengambilan uang ”

Dari pernyataan informan , pemerintah desa sudah cukup baik dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai ini , proses pencairan blt masyarakat datang ke kantor desa untuk pencairan bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan, dapat dilihat dari indikator tepat waktu, untuk jadwal pencairan bantuan langsung tunai tersebut sudah tepat waktu , namun ada keterlambatan karena masih ada data yang belum akurat yang didapatkan oleh pemerintah desa. Sedangkan mengenai pelaksanaan dari pemerintah desa itu sendiri sudah melakukan tugasnya dengan baik dan pemerintah desa menyampaikan langsung informasi yang akurat kepada masyarakat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,

dalam pencairan bantuan ini dilakukan satu bulan sekali dan ada juga tiga bulan sekali .

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara , peneliti melihat dari indikator tepat waktu dalam pencairan bantuan ini masih adanya keterlambatan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri tidak menyerap informasi dengan jelas dan juga dikarenakan lamanya pemerintah desa dalam memverifikasi data karena data masih banyak belum akurat , namun penyaluran blt dilakukan pemerintah desa sudah baik menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator tepat waktu , dalam pencairan blt-dana desa ini masih adanya keterlambatan karena banyak data yang didapatkan belum akurat sehingga membuat pencairan blt-dana desa ini terlambat dan juga kurangnya penyerapan informasi yang jelas yang diterima oleh penerima bantuan.

4. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari program dibentuknya blt-dana desa sudah tercapai atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Kantor desa Sawah kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar dengan Bapak Suherdy,S.Sy sebagai sekretaris desa sawah mengenai apakah tujuan dari bantuan langsung tunai telah tercapai, hasil wawancara sebagai berikut:

“tujuan dari bantuan langsung ini sudah tercapai kan tujuan bantuan ini membantu ekonomi masyarakat dalam situasi pandemi ini, dan dapat dilihat

dengan adanya bantuan ini masyarakat terbantu dengan uang yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara berjualan kembali dan tentu saja dari pihak BPD melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan ini dan pihak BPD juga melakukan kegiatan musyawarah apabila ada permasalahan atau pengaduan dari masyarakat”

Dari pernyataan key informan , tujuan bantuan langsung tunai sudah tercapai dan juga adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mukhtar sebagai Ketua BPD di Kantor Desa Sawah pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 Pukul 11.30 WIB mengenai apakah tujuan bantuan langsung ini tercapai , yang hasil wawancara sebagai berikut:

“tujuan blt-dana desa ini sudah tercapai sepenuhnya karena tujuan dari bantuan tersebut untuk pemulihan ekonomi di perdesaan seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian ini masyarakat bisa menggunakan uang yang diberikan untuk modal dan membuka usaha kembali , saya lihat masyarakat sudah jauh lebih baik hidupnya dengan adanya bantuan ini dan mengenai pengawasan dari pihak BPD saya selaku ketua BPD itu sendiri saya dan anggota selalu melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan langsung tunai ini kami juga turun ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan kalau di data sudah ada nama masyarakat tetapi dia tidak sesuai dengan kriteria kami akan melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan bantuan itu berhak atau tidak diberikan kepada masyarakat”

Dari pernyataan informan , tujuan blt-dana desa sudah tercapai kehidupan masyarakat sudah lebih baik karena adanya bantuan langsung tunai ini dan pihak BPD sudah melakukan pengawasan dengan cara turun kelapangan melihat kondisi masyarakat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Munasri sebagai relawan covid di kantor Desa Sawah pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 Pukul 13.30 mengenai apakah tujuan bantuan langsung tunai sudah tercapai , Beliau memberikan tanggapan:

“menurut saya tujuan bantuan langsung tunai ini sudah tercapai yang mana bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak covid

dan dan BPD selalu melakukan pengawasan terhadap blt-dana desa ini pihak BPD cukup aktif saya lihat dalam penyaluran bantuan ini dan melakukan pertinjauan langsung ke lapangan untuk mengecek data masyarakat dan melakukan musyawarah apabila terjadi kesalahpahaman”

Dari pernyataan informan , tujuan bantuan langsung tunai sudah tercapai dan dapat meringankan beban masyarakat dan BPD sudah melakukan pengawasan dan anggota BPD juga aktif melakukan pengecekan data langsung kelapangan, Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hasna masyarakat penerima manfaat BLT-Dana Desa pada hari Jumat tanggal 18 Juni pukul 11.00 WIB mengenai apakah tujuan bantuan langsung tunai sudah tercapai, Beliau memberikan tanggapan:

“menurut saya bantuan langsung tunai ini sangat membantu perekonomian keluarga saya di mana pada masa pandemi covid-19 ini membuat penghasilan saya menurun karena ada bantuan ini saya sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pengawasan dari BPD itu ada , selama ini saya sebagai penerima blt pihak BPD tidak ada melakukan pengawasan langsung ke lapangan akan tetapi pihak RT setempat yang biasanya melakukan pengawasan ke masyarakat dan pihak BPD hanya melakukan pengawaasan sampai ke RT saja “

Dari pernyataan informan , bahwasannya bantuan langsung tunai ini sangat membantu perekonomian penerima blt di masa pandemi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari , mengenai pengawasan dari BPD ke masyarakat tidak dilakukan secara langsung akan tetapi melalui pihak RT ..

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan, dapat dilihat dari indikator tercapainya tujuan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sudah tercapai dengan tujuan yang ditetapkan yang mana kehidupan masyarakat lebih baik dengan adanya bantuan ini karena dapat menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhannya , kemudian dari segi

pengawasan dari pihak BPD ada melakukan pengawasan dengan cara turun ke lapangan dan juga melakukan musyawarah desa apabila terjadi kesalahpahaman.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, peneliti melihat pada indikator tercapainya tujuan dapat dilihat dari tujuan blt dana desa sudah tercapai, yang mana tujuan blt dana desa untuk membantu ekonomi yang terkendala dalam situasi covid ini dan peneliti juga melihat dengan adanya blt dana desa ini kehidupan masyarakat lebih membaik, karena dapat menggunakan uang yang diberikan untuk memenuhi kebutuhannya dan juga membuka usaha, Namun sayangnya peneliti juga melihat uang diberikan tidak diperlukan dengan sebaiknya oleh masyarakat ada juga untuk membeli baju bahkan membeli handphone yang bagus ataupun hal yang tidak perlu. Kemudian mengenai pengawasan yang dilakukan pihak BPD agar tujuan blt dana desa dapat tercapai peneliti melihat memang ada pengawasan dari pihak BPD tersebut seperti musyawarah yang dilakukan dan melakukan pengecekan kepada pihak RT setempat dan pengawasan ini tidak langsung kepada masyarakat seharusnya pihak BPD melakukan pengawasan langsung ke masyarakat agar mengetahui kondisi masyarakat dan agar masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan keluhan kesahya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator tercapainya tujuan, bahwa tujuan blt-dana desa ini untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 agar masyarakat miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan ekonominya di Desa Sawah tujuan blt-dana desa ini sudah sangat tercapai namun masih ada masyarakat yang menggunakan uang ini untuk hal yang tidak bersifat kebutuhannya dan mengenai pengawasan yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan

blt-dana desa ini seharusnya lebih melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat agar masyarakat bisa menyampaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam situasi pandemi ini.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan perubahan keadaan yang terjadi di desa Sawah atas sebelum adanya bantuan langsung tunai dana desa dan sesudah adanya bantuan, perubahan yang dimaksud adalah kondisi masyarakat di Desa sawah apakah menunjuk pada perubahan positif ataukah sama saja dengan sebelum bantuan diberikan..

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Suherdy,S.sy sebagai Sekretaris Desa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB di Kantor desa Sawah kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar mengenai apakah bantuan langsung tunai dapat mengatasi masalah dampak covid-19 yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa yang dianggarkan pemerintah desa yang diberikan kepada penerima BLT pada tahap I sampai tahap III yang berjumlah Rp.600.000 dan tahap selanjutnya berjumlah Rp.300.000 yang dapat mengatasi dampak covid-19 karena penerima BLT dapat menggunakan uang yang diberikan untuk menambah modal usaha kembali dan dapat membantu pengobatan dimasa pandemi ini dapat membeli obat-obatan yang diperlukan dan blt dana desa ini jelas memberikan keuntungan kepada masyarakat penerima bt dapat dilihat saat ini banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan adanya BLT dana desa ini dapat terbantu dalam menyangga kebutuhan ekonominya ”

Dari pernyataan Key informan menyatakan bahwa, bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggarkan dari pemerintah desa kepada penerima BLT pada tahap I sampai dengan tahap III yang dengan berjumlah Rp.600.000 dan tahap

selanjutnya dengan Rp.300.000 yang dapat membantu dampak covid 19 membantu untuk penambahan modal dan dapat membantu membeli obat-obat yang diperlukan untuk pengobatan dan bantuan langsung tunai ini dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mukhtar sebagai Ketua BPD di Kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 11.30 mengenai apakah bantuan langsung tunai dapat mengatasi masalah dampak covid-19, beliau memberikan tanggapan

“upaya yang dilakukan pemerintah desa sawah dalam penanganan covid-19 ini dengan menyalurkan BLT-Dana Desa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, karena besaran bantuan yang diberikan lumayan besar menurut saya dan mengenai keuntungan jelas untungnya dari segi ekonomi saja udah menguntungkan dengan adanya bantuan ini dapat memperbaiki kehidupan masyarakat jauh lebih baik dari pada sebelum mendapatkan bantuan ini “

Dalam pernyataan informan, Dengan pemerintah desa menyalurkan bantuan langsung tunai dapat membantu masyarakat dan bantuan langsung tunai menguntungkan dari segi perekonomian dan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hasna masyarakat yang penerima bantuan langsung tunai pada hari jumat tanggal 18 Juni pukul 11.00 WIB mengenai apakah bantuan langsung tunai ini dapat mengatasi dampak covid-19, Beliau memberikan tanggapan:

“dengan adanya bantuan langsung tunai yang diberikan pihak pemerintah desa ini ekonomi saya jauh lebih baik, uang yang diberikan pemerintah dapat saya jadikan modal berjualan minyak di depan rumah dan menurut saya sendiri sangat menguntungkan bantuan yang diberikan tiap bulan dapat saya gunakan untuk membayar tagihan listrik juga “

Dari pernyataan informan, bantuan yang diberikan pemerintah desa kepada keluarga penerima manfaat membuat ekonomi masyarakat lebih baik dan

bisa membuka usaha dan dari masyarakat penerima bantuan itu sendiri bantuan ini sangat menguntungkan melalui uang yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan dapat dilihat dari indikator perubahan nyata dengan adanya bantuan langsung tunai dapat mengatasi masalah dampak covid-19 memberikan kehidupan masyarakat lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat keuntungan dari program bantuan langsung tunai ini banyak masyarakat bisa membuka usaha dengan uang yang diberikan seperti berjualan atau lain sebagainya..

Berdasarkan observasi peneliti lakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara , peneliti melihat dari indikator perubahan nyata terhadap efektivitas blt dana desa untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan di Desa Sawah dapat dilihat bahwa bantuan ini cukup mengatasi masalah dampak covid-19 yang terjadi saat ini , yang mana dapat dilihat masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dapat membuka usaha kembali dan juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti membeli beras, sayur dan Blt dana desa ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat yang menerima bantuan dapat dilihat kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada indikator perubahan nyata , blt-dana desa ini dapat mengatasi masalah dampak covid-19 yang mana dengan adanya blt-dana desa masyarakat yang terkena dampak covid-19 kehidupan ekonominya jauh lebih baik.

C. Faktor penghambat bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh pemerintah desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan masyarakat, penulis juga melakukan wawancara dengan pemerintah desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dan Masyarakat.

Hambatan dalam penyaluran BLT-Dana Desa ini, Sekretaris desa mengungkapkan :

“ ya hambatan dalam penyaluran BLT-Dana Desa pasti ada yaitu masyarakat yang berkecukupan juga ikut tertarik dalam mendapatkan bantuan ini padahal bantuan ini tidak untuk semua masyarakat miskin adapun kriteria yang berhak untuk mendapatkan maka dari itu kami hati hati dalam memverifikasi data untuk penerima bantuan ini ”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang penerima manfaat bantuan langsung tunai, beliau mengatakan :


“masih kurangnya pengawasan dari pihak BPD itu sendiri karena pihak BPD tidak terjun langsung ke masyarakat hanya saja sampai pihak RT setempat sehingga masyarakat sulit menyampaikan apa yang dirasakan “

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima manfaat blt-dana desa, beliau mengatakan :

“ pemerintah desa kurang teliti dalam memverifikasi data masyarakat sehingga masih banyak saya lihat masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda dan masyarakat yang bisa dibilang sudah mampu mempunyai kebun sawit yang luas juga mendapatkan blt ini “

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan ada beberapa penghambat dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Sawah kecamatan kampar utara ,yaitu :

1. Masih kurangnya kejujuran dari masyarakat karena masih adanya masyarakat yang sudah mampu mendaftarkan diri sehingga pemerintah desa sulit dalam memverifikasi data .
2. Masih kurangnya pengawasan dari pihak BPD terhadap bantuan langsung tunai karena Pihak BPD tidak langsung turun ke masyarakat.
3. Pemerintah desa kurang teliti dalam memverifikasi data masih ada masyarakat yang mendapatkan bantuan lebih dari satu.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yang dilihat dari:

1. Pemahaman program dalam pelaksanaan blt-dana desa ini pemerintah desa dan masyarakat di Desa Sawah kecamatan kampar utara masih kurang mengertinya masyarakat tentang bantuan langsung tunai dana desa ini karena sosialisasi dilakukan hanya di ruang lingkup yang menerima bantuan saja sehingga masyarakat lain tidak mengerti tentang blt-dana desa ini , namun dalam tepat sasaran masih kurang tepat sasaran masih adanya masyarakat mendapatkan bantuan lebih dari satu , mengenai tepat waktu untuk jadwal pencairan blt-dana desa masih adanya keterlambatan , pencapaian tujuan blt-dana desa sudah tercapai yang mana tujuan blt-dana desa ini untuk membantu ekonomi masyarakat karena adanya blt-dana desa ini kehidupan masyarakat lebih baik.
2. Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai ini masih adanya masyarakat belum jujur yang mana masyarakat yang sudah mampu ingin mendapatkan blt-dana desa sehingga pemerintah membutuhkan waktu yang lama dalam memverifikasi data , kemudian hambatan selanjutnya masih kurangnya

pengawasan dari pihak BPD sehingga masyarakat sulit untuk menyampaikan aspirasinya, pemerintah desa kurang teliti dalam memverifikasi data sehingga membuat pelaksanaan blt-dana desa tidak merata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas , maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dilaksanakan dengan baik:

1. Di perlukan pengawasan BPD Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program blt dana desa tidak dapat berjalan dengan lancar , pihak BPD seharusnya melakukan survey tuntas langsung ke masyarakat.
2. Di harapkan kepada pemerintah desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara harus lebih teliti di dalam menetapkan sasaran penerima bantuan agar tujuan bantuan langsung tunai ini dapat tercapai.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Sawah harus jujur dengan data yang diberikan ke pemerintah desa agar bantuan langsung tunai ini merata.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- AG, Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Agustino,Leo.2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Dunn,William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Prees
- Handayani, Soewarno. 1995. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Imawan, Wynandin.2008.Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS. Jakarta: Bappenas
- Labolo , Muhadam. 2006. *Mehami Ilmu pemerintahan*. Depok: PT RajaGrafindo persada
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN
- Mardiasmo. 2017. *Efisiensi dan Efektivitas*. Jakarta: Andy
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Teorti Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis , Hanif. 2011. *Pertumbuhan&Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Rauf , Rahyunir. 2018. *Asas penyelenggaraan pemerintah daerah*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Rauf , Rahyunir, dan Sri Maulidah.2015. *Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Sadu, Wasistiono. 2003. *Metodologi Ilmu Pemerintahan(Edisi Revisi yang diperluas*. Bandung: IPDN press
- Siagian, Sondang P.2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Bumi Aksara
- Soehardi, Sigit. 2003. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE UST

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta

Syafie, Inu Kencana . 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama

Syafie, Inu Kencana . 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara

Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju

Taufiqrokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama

Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja*. Pekanbaru: Badan Penerbit fisipol

B. Jurnal

Desa, D. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.

Mandiri, M., Mandiri, P., Kasus, S., Desa, D. I., Mijen, S., Krian, K., & Sidoarjo, K. (2015). *EFEKTIFITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN*. 195–201.

Paputungan, S., Pioh, N., & Waworundeng, W. (2019). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*. 1(1), 1–12.

Rahayu, T. I., & Gufron, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 1(21), 144–166.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020